



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 32/DISPERPUSIP/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Pontianak serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Kota;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, perlu menjabarkan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak ke dalam Indikator Kinerja Utama di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025-2029

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapim dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Nomor 73);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
18. Keputusan Wali Kota Nomor 768 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak .

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 September 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK,



*Rendrayani*  
RENDRAYANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA PONTIANAK  
NOMOR 32 /DISPERPUSIP/TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029

1. Satuan Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
2. Tugas Pokok : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan dibidang perpustakaan dan kearsipan
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Arsip	Indeks Hasil Pengawasan Eksternal Kearsipan	<p>Audit Kearsipan Eksternal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.</p> <p>Formulasi rumus penilaian Indeks Pengawasan eksternal, yaitu:          nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen).</p>	52,27	52,42	52,57	52,72	52,87
		Indeks Hasil Pengawasan Internal Kearsipan	<p>Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsip.</p> <p>Formulasi penilaian pengawasan Internal kearsipan, yaitu:          nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen)</p>	33,15	33,30	33,45	34,00	34,15

	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah memenuhi standar pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap total jumlah Perangkat Daerah yang menjadi sasaran evaluasi dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.	53,12	56,25	65,69	78,13	90,63
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Rasio peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dinyatakan dalam bentuk persentase.	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK,



RENDRAYANI